

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pelaksanaan kesepakatan harga oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok hukumnya batal, karena adanya paksaan untuk melakukan pelaksanaan kesepakatan harga dalam penjualan ayam potong sehingga peternak menjual tidak berdasarkan harga pasar yang mana harga pasar cenderung mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kesepakatan harga jual ayam potong ini, dalam islam transaksi ini dinamakan jual beli (*al-bai'*). Jika dilihat dari pelaksanaan jual belinya, pihak pembeli (PT. Minang Ternak Sejahtera) menetapkan harga berkala secara sepihak kepada peternak ayam potong, ini sangat tidak sesuai dengan prinsip Islam dan fiqh muamalah yang melakukan transaksi dengan unsur suka sama suka atau sukarela. Jadi, hukum dalam penetapan harga oleh PT. Minang Ternak Sejahtera di Kecamatan Bukit Sundi hukumnya batal, karena adanya paksaan untuk melakukan kesepakatan yang membuat peternak merasa dirugikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

- a. Diharapkan dalam pelaksanaan jual beli, khususnya dalam penetapan harganya. Pihak PT jangan menetapkan harga secara sepihak kepada peternak dan mengikuti mekanisme harga pasar agar tidak ada unsur ketidakjelasan harga di dalamnya. Dan diharapkan pihak PT dan peternak mengetahui rukun dan syarat jual beli agar terciptanya transaksi jual beli yang disyariatkan oleh Islam dan fiqh muamalah.
- b. Diharapkan kepada tokoh agama agar memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para peternak dan PT mengenai masalah hukum Islam terutama yang menyangkut masalah jual beli dan larangan terhadap praktek jual beli khususnya dalam penetapan harga. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat selalu tercermin rasa tolong menolong antara sesama, khususnya melalui jalan perdagangan/perniagaan.